



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXX Tempat / Tanggal Lahir, Ciamis 16 Oktober 1937 (Umur 80 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat XXXX Kota Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 102/Leg/RSK/X/2017/PA.Cbd, tertanggal 13 Oktober 2017 kepada MUCH UJANG SAEPUDIN, SH.MH. dan FAJAR SUKMA, S.H, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Bhayangkara Kampung Cisaat Rt 004 Rw 004 Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sekaligus memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut di atas selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

XXXX , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 04 Juli 1961 (Umur 56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXX Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 1 dari 16 Halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera pada surat permohonan tertanggal 11 Oktober 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 04 April 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/32/IV/2014 tertanggal 07 April 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon Alamat Perum Cigunung Indah Blok B Rt 051 Rw 022 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak memiliki anak/keturunan ;
4. pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada sejak sekitar Bulan Agustus 2015 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan, Bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon tidak pernah mau memasak makanan untuk Pemohon malah Termohon selalu memberi Pemohon makanan yang instan yang seharusnya tidak setiap hari Termohon beri kepada Pemohon makanan yang instan, Termohon tidak pernah mau mengurus Pemohon yang pada awalnya Pemohon sehat sampai Pemohon jatuh sakit karena tidak dipedulikan dan tidak diurus oleh Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka puncaknya pada sejak sekitar Bulan April 2017, Bahwa sikap Termohon tidak pernah bisa berubah untuk lebih bisa peduli kepada Pemohon selaku suaminya, Pemohon selalu berharap perubahan sikap Termohon, namun Pemohon tidak pernah melihat perubahan sikap dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon selalu acuh dan tidak pernah mau menyiapkan makanan yang sehat untuk Pemohon, Termohon selalu saja memberikan Pemohon makanan-makanan instan yang seharusnya tidak Termohon berikan setiap harinya kepada Pemohon, oleh karena itu anak dari Pemohon ingin membawa Pemohon untuk tinggal bersama anaknya karena anak Pemohon khawatir dengan keadaan Pemohon yang sakit karena tidak terurus oleh Termohon, anak Pemohon pun mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan anak Pemohon, namun Termohon menolak dan tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon juga anak Pemohon, dan setelah beberapa Bulan Pemohon tinggal bersama anak Pemohon, yang pada saat itu Pemohon sedang dalam keadaan sakit, namun Termohon tidak pernah mau datang untuk menjenguk Pemohon ke rumah anak Pemohon. Sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon / **XXXX** , di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 3 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd, tanggal 10 Nopember 2017, tanggal 05 Desember 2017 dan 15 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban dan keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/32/IV/2014 tertanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Yuhaeti binti Aan*, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXX Kota Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah di rumah milik Pemohon Alamat Perum Cigunung Indah Blok B Rt 051 Rw 022 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sudah tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. *Endeh Nurjanah binti Wiranto*, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Perum Ciheulang Tonggoh Blok B No 09 Rw 04 Kelurahan Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah di rumah milik Pemohon Alamat Perum Cigunung Indah Blok B Rt 051 Rw 022 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sudah tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena Pemohon merasa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1 dan P.2) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd, tanggal 10 Nopember 2017, tanggal 05 Desember 2017 dan 15 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), gugatan *a quo* tetap dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) dengan ketentuan gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1)

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Pemohon menyatakan gugatan tersebut telah cukup dengan sedikit perbaikan yang disampaikan langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Termohon adalah karena Pengugat dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 04 April 2014, dan kemudian sejak bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sudah tidak mau mengurus Pemohon. Akibat terus berselisih dan bertengkar maka sejak bulan April 2017 Pemohon dan

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan tidak bergaul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam gugatan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada perkara gugatan a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut jawaban dan keterangan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir di persidangan, dan karena ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dimaknai bahwa Termohon telah tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai petunjuk dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013* (vide halaman 150 huruf i), Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Termohon berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Pemohon di persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd
Halaman

Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah di rumah milik Pemohon Alamat Perum Cigunung Indah Blok B Rt 051 Rw 022 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sudah tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Termohon kepada Pemohon, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd
Halaman

Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian berupa nasihat terhadap Pemohon selama proses litigasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd
Halaman

Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tanpa ada bantahan dari Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang dikarenakan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sudah tidak mau mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, seperti termuat antara lain dalam putusan Nomor 379 K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

**وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً
للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً
، ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار**

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd
Halaman

Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda :
Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.*

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن
لأن الضرر لا يزول إلا به, لأنه إذا كان الطلاق
رجعيا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة,
والعودة إلى الضرر.**

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena
bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i,
maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah dan dapat
kembali (menimbulkan) bahaya.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, beralasan hukum apabila petitum ketiga Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Halaman

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan hukum pula apabila petitum gugatan Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sudir bin Wan Saredja**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**XXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD NURMADANI, S.Ag., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd
Halaman

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMAD NURMADANI, S.Ag. DENI HERIANSYAH, S.Ag.
Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Cbd
Halaman

Halaman 16 dari 16